



**KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PUTUSAN**

**Nomor: 24/X/KISB-PS-M-A/2024**

**KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA BARAT**

**1. IDENTITAS**

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat yang memeriksa dan memutus Sengketa Informasi Publik Nomor Registrasi 24/X/KISB-PS/2024 yang diajukan oleh :

Nama : Bakti Darmaguna

Alamat : Jalan H. Agus Salim No.45, RT.000 RW.000 Kelurahan Jalan Baru,  
Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat

Yang dalam persidangan memberikan Kuasa kepada :

1. Hanky Mustav Sabarta, S.H, M.H (LK) Umur 49 Tahun Tempat Lahir, Padang, 27-05-1975, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan Terakhir S2, Status Kawin, Agama Islam, Pekerjaan Advokat, beralamat Jl. Panda Raya No.23 RT.003 RW.003, Kelurahan Koto Lalang, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang, Pemegang KTP No.13710422005750001;
2. Khairul Anwar, S.HI., MH (LK) Umur 35 Tahun Tempat Lahir, Kampung Kering, 02-01-1989, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan Terakhir S2, Status Kawin, Agama Islam, Pekerjaan Advokat, beralamat Jalan Kubu Dalam RT.005 RW.002 Kelurahan Kubu Dalam Parak Karakah, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Pemegang KTP No. 1308140201890001;
3. Alamudin, SH (LK) Umur 55 Tahun Tempat Lahir, Padang Pariaman, 28-5-1969, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan Terakhir S1, Status Kawin, Agama Islam, Pekerjaan Advokat, beralamat Perumahan Ketaping Resident Blok B No. 23 Kenagarian Ketaping, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, Pemegang KTP No. 1371082805690002;

Kesemuanya berkantor di Matama Law Firm, beralamat di Jl. Batang Kapur No. 13 Padang, Telp/Fax (0751) 7059983, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 10/MLF/SK/VII/2024 tertanggal 19 Juli 2024 dan selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Terhadap

Nama : Kantor Pertanahan Kota Pariaman  
Alamat : Jalan SB. Alamsyah No.48C, Kelurahan Pondok II,  
Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman

Yang dalam persidangan memberikan Kuasa kepada :

1. Roza Deswilta, S.H selaku Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa pada Kantor Pertanahan Kota Pariaman;
2. Mutiara Sari, S.Kom., M.M selaku Kepala Sub. Bagian Tata Usaha pada Kantor Pertanahan Kota Pariaman;
3. Rachmad Fadli, S.H selaku Plt. Kepala Seksi Survei dan Pemetaan pada Kantor Pertanahan Kota Pariaman;
4. Muhimah, S.ST selaku Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran pada Kantor Pertanahan Kota Pariaman;
5. Zikri Ilhamsyah, S.AB., M.M selaku Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan pada Kantor Pertanahan Kota Pariaman;
6. Suci Amanda, S.H selaku Kepala Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan pada Kantor Pertanahan Kota Pariaman;
7. M. Ali Anafiah, S.H selaku Penata Pertanahan Pertama pada Kantor Pertanahan Kota Pariaman;
8. Selviandari Ashadi, S.E selaku Jabatan Ahli Pertama Penata Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Pariaman;
9. Leni Marselena, A.Md selaku Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri pada Kantor Pertanahan Kota Pariaman;

Kesemuanya memilih alamat dan berkedudukan pada Kantor Pertanahan Kota Pariaman beralamat di Jalan SB. Alamsyah No. 48 C, Kel. Pondok II, Kec. Pariaman Tengah, Kota Pariaman, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : MP.02.01/737/SK-13.77/XII/2024 tertanggal 09 Desember 2024 yang ditandatangani oleh Pemberi Kuasa Muhammad Arief Suleiman, S.ST selaku Kepala Kantor Pertanahan Kota Pariaman dan selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

- [1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon;  
Telah mendengar keterangan Pemohon;  
Telah mendengar keterangan Termohon;  
Telah memeriksa bukti – bukti dari Pemohon;  
Telah memeriksa bukti – bukti dari Termohon;

Telah membaca kesimpulan dari Termohon dan Pemohon.

## 2. DUDUK PERKARA

### A. Pendahuluan

[2.1] Bahwa menimbang Pemohon telah mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik tertanggal **28 Oktober 2024** diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat pada tanggal yang sama dengan nomor register : 24/X/KISB-PS/2024.

### Kronologi

[2.2] Bahwa Pemohon menyampaikan permohonan informasi publik secara tertulis melalui surat melalui surat tertanggal **24 Juli 2024** yang ditujukan kepada **Kepala Kantor ATR dan Badan Pertanahan Nasional Kota Pariaman** dan diterima pada tanggal yang sama oleh Badan Publik yang bersangkutan. Adapun Informasi yang dimohonkan sebagai berikut :

- a) Nomor SHM yang baru atas peralihan Sertifikat Hak Milik No. 120/ Jalan Baru atas nama Hj. Siti Mustina;
- b) Nomor dan tanggal surat ukur yang baru;
- c) Tanggal, bulan dan tahun peralihan;
- d) Notaris/PPAT yang membantu proses peralihan.

[2.3] Bahwa Termohon **memberikan tanggapan/jawaban** atas permohonan informasi Pemohon melalui surat dengan Nomor Surat : HP.02.04/453/13.77/VIII/2024 tertanggal **16 Agustus 2024** sebagaimana diterima oleh Pemohon pada tanggal yang sama yang menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a) Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- b) Bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;
- c) Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2021 tentang Layanan Informasi Publik;
- d) Bahwa berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Poin 1 sampai 3 informasi tentang Nomor Sertipikat Hak Milik, nomor dan tanggal surat ukur, tanggal, bulan dan tahun peralihan dan Notaris/PPAT yang membantu Proses Peralihan, yang Saudara mohonkan ke Kantor Pertanahan Kota Pariaman merupakan bagian dari

informasi yang tidak dapat diberikan karena termasuk dalam **informasi yang dikecualikan**;

- e) Bahwa Kantor Pertanahan Kota Pariaman belum dapat mengabulkan permohonan Saudara.

[2.4] Bahwa Pemohon mengajukan **Keberatan** kepada Kepala Kantor ATR dan Badan Pertanahan Nasional Kota Pariaman melalui Surat Nomor : 07/MLF/Sk/IX/2024 tertanggal 12 September 2024 ;

[2.5] Bahwa Termohon tidak memberikan **tanggapan/jawaban** atas keberatan Pemohon;

[2.6] Bahwa sehubungan dengan tidak adanya **jawaban/tanggapan Termohon**, Pemohon selanjutnya Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PPSIP) kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat melalui Surat Nomor : 01/MLF/GI/X/2024 tertanggal **28 Oktober 2024** dan diterima pada tanggal yang sama serta terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat dengan Register Sengketa **Nomor : 24/X/KISB-PS/2024**;

[2.7] Bahwa pada hari **Rabu** tanggal **11 Desember 2024** dilaksanakan sidang Ajudikasi dan Mediasi sengketa *a quo* dengan agenda Pemeriksaan Awal mengenai Kewenangan Relatif dan *Absolut* Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat, *Legal Standing* Pemohon dan *Legal Standing* Termohon, Batas Waktu Pengajuan Permohonan Sengketa Informasi. Dalam sidang *a quo*, Pemohon dan Termohon hadir;

[2.8] Bahwa pada hari **Senin** tanggal **16 Desember 2024**, Para Pihak melaksanakan proses mediasi sesuai dengan ketentuan Pasal 37 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang menjadi ketentuan ber-acara di Komisi Informasi, akan tetapi proses mediasi dinyatakan gagal berdasarkan Berita Acara Mediasi tertanggal 16 Desember 2024;

[2.9] Bahwa pada hari **Senin** tanggal **06 Januari 2025**, Sidang Ajudikasi Non-Litigasi sengketa *a quo* dilanjutkan dengan agenda Pembuktian yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

[2.10] Bahwa pada hari **Kamis** tanggal **16 Januari 2025**, Sidang Ajudikasi Non-Litigasi sengketa *a quo* dilanjutkan dengan agenda Pembuktian Lanjutan yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

[2.11] Bahwa berdasarkan Pasal 58 Peraturan Komisi Informasi (PerKI) Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, pada hari **Senin** tanggal **17 Februari 2025** Majelis Komisioner melakukan musyawarah majelis secara tertutup dipimpin oleh Ketua Majelis Komisioner;

[2.12] Bahwa pada hari **Kamis** tanggal **20 Februari 2025** dilaksanakan sidang Ajudikasi Non-Litigasi sengketa *a quo* dengan agenda Pembacaan Putusan yang dihadiri Pemohon dan Termohon.

### **Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik**

[2.13] Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat karena tidak adanya jawaban/tanggapan yang diberikan oleh Termohon terhadap keberatan informasi yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana uraian pada paragraph [2.4] dan [2.5];

## **B. Alat Bukti**

### **Keterangan Pemohon**

[2.14] Menimbang bahwa dalam Persidangan Ajudikasi Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa untuk mendapatkan informasi *a quo* Pemohon telah pernah mengajukan permohonan informasi, keberatan informasi dan permohonan sengketa informasi publik dan juga menyampaikan keterangan secara lisan pada persidangan kepada Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat;
2. Bahwa Pemohon adalah Pemegang Akta Wasiat No.07 tanggal 08 November 2022 atas Sertifikat Hak Milik No. 120/Jalan Baru luas 630 M<sup>2</sup> atasnama orang tua Pemohon Hj. Siti Mustina yang terletak di Jalan H. Agus Salim No. 45 Kelurahan Jalan Baru Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman;
3. Bahwa dengan adanya Akta Wasiat No.07 tanggal 08 November 2022 membatalkan Akta Wasiat No. 22 tanggal 08 Mei 2013 atas Sertifikat Hak Milik No. 120/Jalan Baru luas 630 M<sup>2</sup> atasnama orang tua Pemohon Hj. Siti Mustina yang terletak di Jalan H. Agus Salim No. 45 Kelurahan Jalan Baru Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman;
4. Bahwa Pemohon pada bulan Maret 2024 mengambil SPPT PBB atas sertifikat hak milik tersebut di Dinas Pendapatan Daerah Kota Pariaman, tetapi sertifikat tersebut sudah berganti nama menjadi nama orang lain bukan nama orang tua Pemohon. Selanjutnya Pemohon menanyakan kepada Petugas SPPT PBB Kota Pariaman dan menyatakan bahwa SPPT PBB tidak akan berubah apabila nama pada sertifikat tidak berubah;
5. Bahwa terkait dengan perubahan SPPT PBB tersebut, Pemohon menanyakan informasi mengenai peralihan sertifikat tersebut kepada Kantor Pertanahan Kota

Pariaman. Kemudian Kantor Pertanahan Kota Pariaman memanggil Pemohon 2 (dua) kali untuk melakukan klarifikasi;

6. Bahwa secara lisan Kepala Kantor Pertanahan Kota Pariaman telah menyanggupi akan memberikan informasi yang dimohonkan Pemohon, tetapi Permohonan harus diajukan secara tertulis namun setelah diajukan Pemohon, Kantor Pertanahan Kota Pariaman menolak permohonan Pemohon dengan alasan informasi yang dimohonkan merupakan informasi yang dikecualikan.

[2.15] Menimbang Pemohon mengajukan bukti – bukti surat sebagai berikut :

Bukti P-1	Salinan Kartu Identitas Diri dari Pemohon berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kuasanya berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA);
Bukti P-2	Surat Kuasa Nomor : 10/MLF/SK/VII/2024 dari Pemberi Kuasa atas nama Bakti Darmaguna kepada Penerima Kuasa atas nama Hanky Mustav Sabarta, SH., MH, Khairul Anwar, S.HI., MH dan Alamudin, SH tertanggal 19 Juli 2024;
Bukti P-3	Salinan Akta Wasiat No.07 tanggal 08 November 2022 atas Sertifikat Hak Milik No.120/Jalan Baru luas 630 m <sup>2</sup> nama Hj. Siti Mustina yang terletak di Jalan H. Agus Salim No. 45, Kelurahan Jalan Baru Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman;
Bukti P-4	Salinan Akta Wasiat No.22 tanggal 08 Mei 2013 atas Sertifikat Hak Milik No.120/Jalan Baru luas 630 m <sup>2</sup> nama Hj. Siti Mustina yang terletak di Jalan H. Agus Salim No. 45, Kelurahan Jalan Baru Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman;
Bukti P-5	Salinan Sertifikat Hak Milik No.120/Jalan Baru luas 630 m <sup>2</sup> nama Hj. Siti Mustina yang terletak di Jalan H. Agus Salim No. 45, Kelurahan Jalan Baru Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman;
Bukti P-6	Salinan Kutipan Akta Kematian atas nama Siti Mustina tertanggal 30 Januari 2023;
Bukti P-7	Salinan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor:03/Kel.JB/SK-AW/I/2023 tertanggal 30 Januari 2023;
Bukti P-8	Salinan Surat Permohonan Informasi kepada Kepala Kantor ATR dan Badan Pertanahan Nasional Kota Pariaman tertanggal 24 Juli 2024;
Bukti P-9	Salinan Tanda Terima Surat Permohonan Informasi kepada Kepala Kantor ATR dan Badan Pertanahan Nasional Kota Pariaman tertanggal 24 Juli

	2024;
Bukti P-10	Salinan Surat Jawaban dai Kepala Kantor ATR dan Badan Pertanahan Nasional Kota Pariaman tertanggal 16 Agustus 2024;
Bukti P-11	Salinan Surat Keberatan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan ATR Provinsi Sumatera Barat tertanggal 21 Agustus 2024;
Bukti P-12	Salinan Tanda Terima Surat Keberatan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan ATR Provinsi Sumatera Barat tertanggal 21 Agustus 2024;
Bukti P-13	Salinan Surat Jawaban Keberatan dari Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan ATR Provinsi Sumatera Barat tertanggal 03 September 2024;
Bukti P-14	Salinan Surat Keberatan kepada Kepala Kantor ATR dan Badan Pertanahan Nasional Kota Pariaman tertanggal 12 September 2024;
Bukti P-15	Surat Permohonan Sengketa Informasi Publik kepada Ketua Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat tertanggal 28 Oktober 2024;
Bukti P-16	Formulir Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diajukan oleh Bakti Darmaguna dan diterima oleh Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat tertanggal 28 Oktober 2024;
Bukti P-17	Dokumen Kesimpulan tertanggal 06 Februari 2025.

[2.16] bahwa berdasarkan dalil – dalil yang telah diuraikan diatas dan bukti terlampir, Pemohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan :

a. Primer

1. Menerima permohonan Pemohon untuk keseluruhan;
2. Memerintahkan Termohon untuk memberikan dan menyerahkan informasi publik yang dimohonkan oleh Pemohon, sejak putusan ini dinyatakan berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

b. Subsider

Apabila Majelis Komisioner yang memeriksa permohonan ini berpendapat lain, mohon kiranya putusan seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

**Keterangan Termohon**

[2.17] Bahwa Permohonan informasi yang dimohonkan oleh Pemohon sebagaimana terlampir dalam surat permohonan adalah informasi yang dikecualikan berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2021 tentang Layanan Informasi Publik;

[2.18] Bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2021 tentang Layanan Informasi Publik mengenai Nomor sertifikat Hak Milik, Nomor dan tanggal Surat Ukur, Tanggal, Bulan dan Tahun peralihan dan Notaris/PPAT yang membantu Proses Peralihan merupakan bagian dari dokumen yang tidak dapat diberikan karena termasuk kedalam informasi yang dikecualikan;

[2.19] Menimbang Termohon mengajukan bukti – bukti surat sebagai berikut :

Bukti T-1	Surat Kuasa Khusus dengan Nomor : MP.02.01/737/SK-13.77/XII/2024 dari Pemberi Kuasa atas nama Muhammad Arief Suleiman, S.ST selaku Kepala Kantor Pertanahan Kota Pariaman kepada Penerima Kuasa atas nama Roza Deswilita, S.H, Mutiara Sari, S.Kom., M.M, Rachmad Fadli, S.H, Muhimah, S.ST, Zikri Ilhamsyah, S.AB., M.M, Suci Amanda, S.H, M. Ali Anafiah, S.H, Selviandari Ashadi, S.E, dan Leni Marselena, A.Md tertanggal 09 Desember 2024;
Bukti T-2	Salinan kartu identitas diri dari Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP);
Bukti T-3	Salinan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Pariaman Nomor.06/SK-13.77.UP.02/I/2024 tanggal 02 Januari 2024 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Pejabat Informasi pada Kantor Pertanahan Kota Pariaman yang telah dilegalisir Pos;
Bukti T-4	Salinan Surat Pengaduan dari Sdr. Bakti Darmaguna tanggal 24 April 2024 hal permohonan pemblokiran Sertipikat Hak Milik No 120 Desa/Kelurahan Jalan Baru luas 630 M <sup>2</sup> di Jalan H.Agus Salim No.45 Kelurahan Jalan Baru, Kecamatan Pariaman Tengah yang telah dilegalisir Pos;
Bukti T-5	Salinan Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Pariaman tanggal 28 Juni 2024 Nomor.319/UND-MP.13.77/VI/2024 hal Undangan dalam rangka Mediasi yang telah dilegalisir Pos;
Bukti T-6	Salinan Surat dari Matama Law Firm Advocates & Legal Consultant Nomor.04/MLF/Sk/VII/2024 tanggal 24 Juli 2024, hal Mohon Nomor Baru Peralihan Sertipikat yang telah dilegalisir Pos;
Bukti T-7	Salinan Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Pariaman tanggal 16 Agustus 2024 No.HP.02.04/453/13.77/VIII/2024 hal Mohon Nomor Baru Peralihan Sertipikat yang telah dilegalisir Pos;

Bukti T-8	Salinan Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Pariaman tanggal 18 Desember 2024 Nomor.UP.01.02/7750-13.77/XII/2024 hal permohonan uji konsekuensi informasi publik yang telah dilegalisir Pos;
Bukti T-9	Salinan surat Sekretariat Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kepala Biro Hubungan Masyarakat tanggal 8 Januari 2025 Nomor.8/UND-100.4.HM.03/I/2025 hal Undangan Rapat Uji Konsekuensi yang telah dilegalisir Pos;
Bukti T-10	Dokumentasi berupa foto dalam rangka rapat/zoom Kementerian ATR/BPN;
Bukti T-11	Salinan Keputusan Sekretaris Jenderal selaku atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Nomor.1184/SK-HM.03./I/2025 tanggal 24 Januari 2025 tentang Klasifikasi Informasi yang dikecualikan, berikut lampiran penetapan pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Nomor.1184/SK-HM.03./I/2025 tanggal 24 Januari 2025 yang telah dilegalisir Pos;
Bukti T-12	Salinan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Pasal 19 ayat (2) huruf b;  Sumber data:  <a href="https://jdih.atrbpn.go.id/peraturan/detail/32/undang-undang-nomor-5-tahun-1960">https://jdih.atrbpn.go.id/peraturan/detail/32/undang-undang-nomor-5-tahun-1960</a>
Bukti T-13	Salinan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 42;  Sumber Data:  <a href="https://jdih.atrbpn.go.id/peraturan/detail/3/peraturan-pemerintah-nomor-24-tahun-1997">https://jdih.atrbpn.go.id/peraturan/detail/3/peraturan-pemerintah-nomor-24-tahun-1997</a>
Bukti T-14	Salinan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah;  Sumber Data :  <a href="https://jdih.atrbpn.go.id/peraturan/detail/734/peraturan-pemerintah-nomor-37-tahun-1998">https://jdih.atrbpn.go.id/peraturan/detail/734/peraturan-pemerintah-nomor-37-tahun-1998</a>
Bukti T-15	Salinan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Pasal 94 sampai dengan Pasal 106, Pasal 111;  Sumber Data:  <a href="https://jdih.atrbpn.go.id/peraturan/detail/94/peraturan-menteri-negara-agraria-kepala-badan-pertanahan-nasional-nomor-3-tahun-1997">https://jdih.atrbpn.go.id/peraturan/detail/94/peraturan-menteri-negara-agraria-kepala-badan-pertanahan-nasional-nomor-3-tahun-1997</a>

Bukti T-16	Salinan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Pasal 94, Pasal 97, Pasal 98, Pasal 111;  Sumber Data:  <a href="https://jdih.atrbpn.go.id/peraturan/detail/1022/peraturan-menteri-agraria-dan-tata-ruang-kepala-badan-pertanahan-nasional-nomor-16-tahun-2021">https://jdih.atrbpn.go.id/peraturan/detail/1022/peraturan-menteri-agraria-dan-tata-ruang-kepala-badan-pertanahan-nasional-nomor-16-tahun-2021</a>
Bukti T-17	Salinan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan dan lampiran Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2010, Lampiran II angka 1 huruf d;  Sumber Data:  <a href="https://jdih.atrbpn.go.id/peraturan/detail/207/peraturan-kepala-badan-pertanahan-nasional-nomor-1-tahun-2010">https://jdih.atrbpn.go.id/peraturan/detail/207/peraturan-kepala-badan-pertanahan-nasional-nomor-1-tahun-2010</a>
Bukti T-18	Dokumen Kesimpulan tertanggal 05 Februari 2025.

### 3. KESIMPULAN PARA PIHAK

#### A. Kesimpulan Pemohon

[3.1] Menimbang bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 06 Februari 2025 dan dianggap dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum sebagai berikut :

Dengan hormat,

Bahwa untuk dan Atas Nama klien kami BAKTI DARMAGUNA sebagai PEMOHON dalam PERKARA SENGKETA INFORMASI PUBLIK Nomor Register : 24/X/KISB-PS/2024., berdasarkan kekuatan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Juli 2024 Nomor : 10/MLF/SK/VII/2024, kami selaku kuasa Pemohon terlebih dahulu menyampaikan ucapan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menyampaikan **KESIMPULAN** dalam perkara *a quo*, untuk meneguhkan dalil-dalil Permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan berikut :-----

1. Bahwa benar klien kami adalah pemegang Akta Wasiat No.07 tanggal 08 November 2022 atas Sertifikat Hak Milik No.120/Jalan Baru luas 630 M<sup>2</sup> nama orang Tua klien kami Hj. Siti Mustina (terlampir) yang terletak di Jalan H. Agus Salim No.45 Kelurahan Jalan Baru Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman. **Bahwa sesuai dalam fakta persidangan bahwa benar sertifikat tersebut telah beralih nama keatas nama orang lain, selain itu yang menjadi dasar dari tergugat memproses balik nama atas orang**

**lain adalah selain akta wasiat yang lama yang sudah dibatalkan dengan Nomor:22 tanggal 08 Mei 2013 atas Sertifikat Hak Milik No.120/Jalan Baru luas 630 M<sup>2</sup> yang terletak di Jalan H. Agus Salim No.45 Kelurahan Jalan Baru Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman juga akta hibah (vide bukti P.3, P.4 dan P.5);**

2. Bahwa benar berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Klien kami melalui surat tertulis tanggal 24 Juli 2024 meminta kepada Badan Pertanahan Kota Pariaman untuk dapat memberikan informasi sebagai berikut:
  - a. Nomor SHM yang baru atas peralihan Sertifikat Hak Milik No.120/Jalan Baru atas nama Hj. Siti Mustina;
  - b. Nomor dan tanggal surat ukur yang baru;
  - c. Tanggal, bulan dan tahun peralihan;
  - d. Notaris/PPAT yang membatu proses Peralihan;

**Bahwa sesuai fakta persidangan, benar pemohon hanya meminta informasi yang berkaitan dengan peralihan hak secara tertulis, bukan meminta salinan warkah atau surat ukur dari informasi tersebut;**

3. Bahwa benar pada tanggal 16 Agustus 2024 BPN Pariaman telah menjawab surat klien kami Tanggal 24 Juli 2024, yang pada prinsipnya menolak memberikan informasi yang kami minta dengan alasan permintaan kami termasuk kepada informasi yang dikecualikan berdasarkan Pasal 17 UU No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. **Bahwa sesuai fakta persidangan memang benar ketika tergugat menjawab surat dari Pemohon, tergugat tidak melakukan langkah uji konsekwensi terlebih dahulu, sebagai syarat untuk menentukan apakah informasi yang diminta adalah informasi yang dikecualikan atau tidak, sehingga secara administratif penolakan tergugat *a quo* adalah tidak berdasar;**
4. Bahwa kami juga sudah mengajukan keberatan kepada Kanwil BPN Sumbar pada tanggal 21 Agustus 2024 (terlampir), dan telah dijawab melalui surat No.UP.04.07/2532-13/IX/2024 tanggal 3 September 2024 (terlampir) yang menyatakan bahwa berdasarkan Lampiran I Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 32 Tahun 2021 Tentang Layanan Informasi Publik Struktur Penyelenggara Layanan Informasi Publik dinyatakan atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Kepala Kantor Pertanahan;
5. Bahwa berdasarkan hal tersebut tanggal 12 September 2024 (terlampir) kami mengajukan **KEBERATAN** kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Pariaman, sebagai atasan Pejabat

Pengelola Informasi dan Dokumentasi BPN Kota Pariaman, meskipun surat jawaban bertanggal 16 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh BPN Kota Pariaman ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan, bukan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi BPN Kota Pariaman, **Bahwa terbukti secara jelas dan nyata di Kantor Pertanahan Kota Pariaman peran PPID tidak berjalan sebagaimana mestinya, terbukti peran PPID diambil alih oleh Kepala Kantor Pertanahan, dan penolakan informasi kepada pemohon hanya berdasarkan alasan subjektif belaka, bukan berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku;**

6. Bahwa alasan keberatan kami adalah pertama secara lisan Kepala kantor Pertanahan Kota Pariaman telah menyanggupi akan memberikan informasi yang kami minta, permohonan harus diajukan secara tertulis namun tetap saja kemudian MENOLAK permohonan kami, kedua menurut hemat kami informasi yang dimohonkan kepada BPN Kota Pariaman adalah bukan termasuk kedalam informasi yang dikecualikan berdasarkan Pasal 17 UU No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, melainkan termasuk kepada informasi lain sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 18 ayat 1 huruf b dan huruf g yaitu “informasi lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) Jo ” yaitu merupakan **INFORMASI YANG TIDAK TERMASUK KEPADA INFORMASI YANG DIKECUALIKAN**, namun tergugat tidak melakukan langkah uji konsekwensi terlebih dahulu, sebagai syarat untuk menentukan apakah informasi yang diminta adalah informasi yang dikecualikan atau tidak, sehingga secara administratif penolakan tergugat *a quo* adalah tidak berdasar;
  
7. **Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas maka beralasan sesuai hukum kiranya permohonan *a quo* mestinya dikabulkan dan memerintahkan kepada tergugat untuk memberikan informasi kepada pemohon karena terbukti penolakan atas permintaan informasi *a quo* tidak beralasan;**

Demikianlah Kesimpulan ini kami sampaikan dan teriring ucapan salam dan terima kasih kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memimpin sidang ini penuh dengan hikmat dan bijaksana.

[3.2] Menimbang bahwa Temohon menyampaikan Kesimpulan secara tertulis tertanggal 06 Februari 2025 dan dianggap dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum sebagai berikut :

Dengan hormat,

Sehubungan dengan surat Panggilan Sidang Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat Nomor.14/KI-PSB/PSI/I/2025 tanggal 10 Januari 2025 dengan agenda Kesimpulan, dengan ini

kami selaku Kuasa Termohon berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:MP.02.01/737/SK-13.77/XII/2024 tanggal 09 Desember 2024, dengan ini mengajukan kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa sengketa Informasi Publik ini dimulai dengan adanya permasalahan sebagai berikut:
  - a. Bahwa pemohon menyampaikan surat dengan perihal mohon nomor baru peralihan sertipikat pada tanggal 24 Juli 2024 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Pariaman;
  - b. Bahwa terhadap permohonan tersebut, pemohon meminta informasi yang dimohonkan sebagai berikut :
    - 1) Nomor SHM yang baru atas peralihan sertipikat Hak Milik No.120 Jalan Baru atas nama Hj. Siti Mustina;
    - 2) Nomor dan tanggal surat ukur yang baru;
    - 3) Tanggal, bulan dan tahun peralihan;
    - 4) Notaris/ PPAT yang membantu proses peralihan;
  - c. Bahwa berdasarkan hal tersebut, Kami sudah menanggapi dengan surat Kepala Kantor Nomor HP.02.04/453/13.77/VIII/2024 tanggal 16 Agustus 2024 (terlampir) yang menyatakan belum dapat mengabulkan permohonan tersebut karena merupakan bagian dari informasi yang tidak dapat diberikan karena termasuk dalam informasi yang dikecualikan;
  - d. Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2024, pemohon mengajukan keberatan kepada Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Barat dan telah dijawab melalui surat nomor UP.04.07/2532-13/IX/2024 tanggal 3 September 2024 yang menyatakan bahwa berdasarkan Lampiran I Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 32 Tahun 2021, pemohon mengajukan keberatan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Pariaman;
  - e. Bahwa pada tanggal 18 September 2024, pihak pemohon mengajukan kembali surat keberatan nomor 07/MLF/Sk/IX/2024 tanggal 12 September 2024 namun tidak ditanggapi.
2. Bahwa terkait permasalahan tersebut Kantor Pertanahan Kota Pariaman telah mempunyai uji konsekuensi dari Sekretaris Jenderal selaku atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Nomor.1184/SK-HM.03./I/2025 tanggal 24 Januari 2025 tentang Klasifikasi Informasi yang dikecualikan Kementerian sebagaimana bukti T.11;
3. Bahwa kronologis terjadinya pendaftaran perbuatan hukum berdasarkan Akta Hibah sebagai berikut:
  - a. Bahwa permohonan peralihan hak melalui hibah terdaftar dengan Nomor Berkas Permohonan: 6090/2023 pada tanggal 30 Oktober 2023;

- b. Bahwa berdasarkan Lampiran II Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan (T.17) permohonan peralihan hak melalui hibah sebagaimana tersebut pada huruf a di atas telah memenuhi syarat yaitu:
- 1) Surat Permohonan;
  - 2) Surat Kuasa apabila dikuasakan;
  - 3) Fotokopi Identitas Pemohon atau Kuasa;
  - 4) Sertipikat asli;
  - 5) Akta Hibah dari PPAT;
  - 6) Fotokopi SPPT PBB tahun berjalan.
- Berdasarkan persyaratan tersebut di atas, permohonan diproses maksimal selama 5 (lima) hari;
- c. Bahwa proses peralihan hak dengan dasar Akta Hibah (Akta dibuat oleh PPAT) menunjuk kepada dokumen Akta Wasiat (Akta dibuat oleh Notaris);
- d. Bahwa pendaftaran peralihan hak merupakan pemeliharaan data pertanahan sebagaimana di atur dalam bukti T.10, T.11, T.12, T.13, T.14, T.15.
4. Bahwa berdasarkan adanya bukti-bukti yang kami ajukan, kami berharap Informasi Publik yang dibutuhkan pemohon adalah Informasi Publik yang dikecualikan menurut peraturan perundang undangan.

Demikian kesimpulan yang kami ajukan, mohon dapat dijadikan pertimbangan dalam memberikan putusan yang seadil-adilnya pada perkara ini.

#### 4. PERTIMBANGAN HUKUM

[4.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan informasi sebagaimana menjadi hak Pemohon berdasarkan Pasal 28 F UUD 1945, Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;

[4.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Majelis Komisioner akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal–hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat untuk menerima, memeriksa dan memutus permohonan *a quo*;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon;

4. Batas waktu pengajuan informasi publik;

Terhadap hal tersebut di atas, Majelis Komisioner berpendapat sebagai berikut:

**A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat**

[4.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5, Pasal 26 ayat (1) huruf a, Pasal 27 ayat (1) huruf a, b, dan c, Pasal 35 ayat (1) huruf d Undang–Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *jo* Pasal 6 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik pada pokoknya mengatur Komisi Informasi berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik;

[4.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (1) huruf a, b dan c Undang–Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan bahwa:

**Pasal 27 ayat (1) huruf a, b dan c :**

*Dalam menjalankan tugasnya, Komisi Informasi memiliki wewenang:*

- a) Memanggil dan/atau mempertemukan para pihak yang bersengketa;*
- b) Meminta catatan atau bahan yang relevan yang dimiliki oleh Badan Publik terkait untuk mengambil keputusan dalam upaya menyelesaikan Sengketa Informasi Publik;*
- c) Meminta keterangan atau menghadirkan Pejabat Badan Publik ataupun pihak yang terkait sebagai saksi dalam Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;*

[4.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, menyatakan :

**Pasal 37 ayat (1)**

*“Upaya Penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan kepada Komisi Informasi Pusat dan/atau Komisi Informasi Provinsi dan/atau Komisi Informasi Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya apabila tanggapan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam proses keberatan tidak memuaskan Pemohon Informasi Publik.”*

**Pasal 37 ayat (2)**

*“Upaya penyelesaian sengketa informasi publik yang diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2)”*

[4.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Komisi Informasi (Perki) Nomor 1 tahun 2013, dinyatakan bahwa :

**Pasal 6 ayat (4) :**

*“Dalam hal Komisi Informasi Kabupaten/Kota belum terbentuk, kewenangan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Komisi Informasi Provinsi.”*

[4.7] Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Komisi Informasi (Perki) Nomor 1 Tahun 2013 yang dimaksud Badan Publik tingkat Kabupaten/Kota yaitu :

**Pasal 6 ayat (3) :**

*“Yang dimaksud dengan Badan Publik Kabupaten/Kota adalah Badan Publik yang lingkup kerjanya mencakup Kabupaten/Kota setempat atau lembaga tingkat Kabupaten/Kota dari suatu lembaga yang hierarkis. Contoh : Pemerintah Kabupaten/Kota, DPRD Kabupaten/Kota, Pengadilan tingkat pertama, Kepolisian Resort, Komando Distrik Militer, BUMD tingkat Kabupaten/Kota, Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota, Organisasi Non - Pemerintah tingkat Kabupaten/Kota, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) tingkat Kabupaten/Kota, atau lembaga tingkat Kabupaten/Kota lainnya.”*

[4.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (3), Pasal 27 ayat (3) Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 *jo* Pasal 6 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi (Perki) Nomor 1 Tahun 2013 dan berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi (Perki) Nomor 1 Tahun 2013 pada pokoknya mengatur bahwa Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik apabila :

- a) Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyangkut Badan Publik Provinsi;
- b) Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dapat dilakukan selama Komisi Informasi Kabupaten/Kota belum terbentuk;**
- c) Komisi Informasi Kabupaten/Kota meminta Komisi Informasi Provinsi untuk menyelesaikan Sengketa Informasi Publik dalam hal Komisi Informasi Kabupaten/Kota tidak dapat menangani Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang menjadi kewenangannya;
- d) Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang telah diajukan kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat;**

[4.9] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (1) UU KIP *jo* Pasal 51, Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54 Peraturan Komisi Informasi (Perki) Nomor 1 Tahun 2013 pada pokoknya mengatur kewenangan Komisi Informasi untuk meminta catatan atau bahan yang relevan dari Badan Publik untuk mengambil keputusan dalam menyelesaikan sengketa informasi publik dan mengatur perihal alat bukti dalam persidangan;

[4.10] Menimbang bahwa berdasarkan uraian dalam paragraf [4.3] sampai dengan paragraf [4.9] Termohon merupakan badan publik tingkat Kabupaten/Kota dari suatu lembaga yang hierarkis dan di kabupaten/kota tersebut belum ada Komisi Informasinya, maka Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat berwenang menerima, memeriksa, dan memutus permohonan *a quo*.

#### **B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

[4.11] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, Pasal 22 ayat (1), Pasal 35 ayat (1) huruf c, Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) Undang–Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *jo* Pasal 1 angka 8, Pasal 30 ayat (1) huruf e, Pasal 30 ayat (2), Pasal 35 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (selanjutnya disebut PerKI No. 1 Tahun 2021) *jo* Pasal 1 angka 7 dan Pasal 5 Peraturan Komisi Informasi (PerKI) Nomor 1 Tahun 2013 pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi setelah terlebih dahulu menempuh upaya permohonan informasi dan keberatan kepada Termohon;

[4.12] Menimbang bahwa Pemohon merupakan individu berdasarkan bukti P-1 dan P-2 beserta keterangan Pemohon dalam sidang *a quo*;

[4.13] Menimbang bahwa berdasarkan fakta dan bukti di persidangan, Pemohon dalam sengketa informasi *a quo* telah menempuh upaya pengajuan permohonan informasi dan keberatan kepada Termohon;

[4.14] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang–Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 1 angka 7, Pasal 11 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi (PerKI) Nomor 1 Tahun 2013 mengatur :

##### **Pasal 1 angka 12 :**

*“Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.”*

##### **Pasal 1 angka 7 :**

*“Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Pemohon adalah Pemohon atau Pengguna Informasi Publik yang mengajukan Permohonan kepada Komisi Informasi.”*

##### **Pasal 11 angka (1) huruf a angka 1 dan angka 3 :**

*“(1) Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan Permohonan sebagai berikut :*

a) *Identitas Pemohon yang sah, yaitu :*

1. *Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Paspor atau Identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah Warga Negara Indonesia;*
3. *Surat kuasa dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemberi kuasa dalam hal Pemohon mewakili kelompok orang.”*

[4.15] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dalam paragraf [4.11] sampai dengan paragraf [4.14] Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) mengajukan Permohonan Sengketa Informasi Publik.

### **C. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon**

[4.16] Menimbang bahwa **Pasal 1 angka 3 Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik** mengatur:

#### **Pasal 1 angka 3 :**

*“Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau Organisasi Non-Pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.”*

[4.17] Menimbang bahwa berdasarkan **Pasal 1 angka 8 Peraturan Komisi Informasi (PerKI) Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik** diatur;

#### **Pasal 1 angka 8 :**

*“Termohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Termohon adalah Badan Publik yang diwakili oleh Pimpinan Badan Publik, atasan PPID, atau pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan untuk mengambil keputusan dalam penyelesaian sengketa di Komisi Informasi.”*

[4.18] Menimbang bahwa **Pasal 6 ayat (4) PerKI No. 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;**

#### **Pasal 6 ayat (4) :**

*“Dalam hal Komisi Informasi Kabupaten/Kota belum terbentuk, kewenangan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut badan publik tingkat kabupaten/kota dilaksanakan oleh Komisi Informasi Provinsi.”*

[4.19] Menimbang berdasarkan **Pasal 18 pada Bab VI Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Negara** menyebutkan bahwa seluruh pendanaan yang dibutuhkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk menjalankan tugas dan fungsinya akan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

[4.20] Menimbang Termohon adalah Kantor Pertanahan Kota Pariaman yang ruang lingkup kerjanya berada di wilayah Provinsi Sumatera Barat;

[4.21] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.16] sampai [4.20] di atas, Termohon memiliki tugas penyelenggaraan urusan tertentu dan memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Badan Publik.

#### **D. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi**

[4.22] Menimbang bahwa Pemohon telah menempuh mekanisme permohonan informasi, dan mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana yang diuraikan bagian kronologi paragraf [2.2], [2.3], [2.4], [2.5] dan [2.6];

[4.23] Menimbang bahwa berdasarkan **Pasal 22 ayat (7) dan (8) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik** menyebutkan:

##### **Pasal 22 ayat (7)**

*“Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan informasi publik, badan publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan :*

- a. Informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya ataupun tidak;*
- b. Badan Publik wajib memberitahukan Badan Publik yang menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada di bawah penguasaannya dan Badan Publik yang menerima permintaan mengetahui keberadaan informasi yang diminta;*
- c. Penerimaan atau penolakan permintaan dengan alasan yang tercantum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;*
- d. Dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi informasi yang akan diberikan;*
- e. Dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya;*
- f. Alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan; dan/atau*
- g. Biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta;”*

**Pasal 22 ayat (8)**

*“Badan Publik yang bersangkutan dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), paling lambat 7 (tujuh) hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis.”*

[4.24] Menimbang bahwa berdasarkan, **Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik** menyebutkan;

**Pasal 35 ayat (1)**

*“Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berdasarkan alasan berikut :*

- a) Penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;*
- b) Tidak disediakannya informasi berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;*
- c) Tidak ditanggapinya permintaan informasi;*
- d) Permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;*
- e) Tidak dipenuhinya permintaan informasi;*
- f) Pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/ atau*
- g) Penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam Undang-Undang ini.”*

**Pasal 36 ayat (1)**

*“Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1).”*

[4.25] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 36 ayat (2) dan Pasal 37 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik jo Pasal 13 huruf a Peraturan Komisi Informasi (PerKI) Nomor 1 Tahun 2013, menyebutkan;

**Pasal 36 ayat (2)**

*“Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis.”*

**Pasal 37 ayat (1)**

*“Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan kepada Komisi Informasi Pusat dan/atau Komisi Informasi Provinsi dan/atau Komisi Informasi Kabupaten/ Kota*

*sesuai dengan kewenangannya apabila tanggapan atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam proses keberatan tidak memuaskan Pemohon Informasi Publik.”*

**Pasal 37 ayat (2)**

*“Upaya Penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2).”*

**Pasal 13 huruf a :**

*“Permohonan diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggapan tertulis atas keberatan dari atasan PPID diterima oleh Pemohon.”*

[4.26] Menimbang bahwa Termohon memberikan tanggapan/jawaban atas permohonan informasi dan tidak adanya tanggapan/jawaban atas keberatan Pemohon sebagaimana diuraikan pada paragraf [2.2] [2.3] [2,4] dan [2.5];

[4.27] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada bagian kronologi paragraf [2.2] sampai dengan paragraf [2.6] yang pokoknya menyebutkan Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dikarenakan Pemohon tidak mendapatkan tanggapan/jawaban atas keberatan yang telah diajukan oleh Pemohon kepada Termohon. Dengan demikian Majelis Komisioner berpendapat, bahwa batas waktu Permohonan Sengketa Informasi Publik dimulai sejak berakhirnya jangka waktu Termohon untuk memberikan tanggapan atas keberatan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan sebagaimana ketentuan, **maka permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diajukan Pemohon ke Komisi Informasi memenuhi ketentuan batas waktu permohonan sengketa informasi.**

**E.Pokok Permohonan**

[4.28] Menimbang bahwa dari fakta hukum, dalil Pemohon, serta bukti surat, Majelis menemukan fakta hukum dan dalil-dalil permohonan Pemohon yang dibantah oleh Termohon, karenanya fakta hukum tersebut menjadi hukum bagi Pemohon dan Termohon sehingga hal tersebut tidak perlu dibuktikan lagi sebagaimana diuraikan pada paragraf [2.2] sampai dengan paragraf [2.5];

[4.29] Menimbang bahwa selain halnya yang diakui oleh para pihak di persidangan, juga terdapat hal-hal yang menjadi pokok perselisihan, yaitu Pemohon tidak puas dengan jawaban/tanggapan yang telah diberikan oleh Termohon terhadap surat permohonan informasi maupun surat keberatan yang telah diajukan oleh Pemohon;

## **F. Pendapat Majelis**

[4.30] Bahwa semua dalil-dalil yang disampaikan dan diucapkan dalam persidangan akan menjadi fakta hukum yang mengikat bagi para pihak;

[4.31] Bahwa berdasarkan fakta persidangan dan Bukti T-3, Kantor Pertanahan Kota Pariaman sudah memiliki Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Pariaman Nomor : 06/SK.13.77.UP.02/I/2024 tanggal 02 Januari 2024 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Pejabat Informasi pada Kantor Pertanahan Kota Pariaman, Majelis Komisioner berpendapat Kantor Pertanahan Kota Pariaman belum secara optimal PPID sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Hal ini dibuktikan dengan yang menandatangani surat jawaban permohonan informasi Pemohon *a quo* adalah Kepala Kantor Pertanahan Kota Pariaman bukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kantor Pertanahan Kota Pariaman dan selanjutnya Termohon juga tidak memberikan tanggapan/jawaban atas keberatan Pemohon berdasarkan uraian paragraf [2.4] dan [2.6];

[4.32] Bahwa berdasarkan fakta persidangan dan fakta di dalam permohonan *a quo*, yang menjadi objek sengketa ialah terkait dengan informasi:

1. Nomor SHM yang baru atas peralihan sertipikat Hak Milik No.120 Jalan Baru atas nama Hj. Siti Mustina;
2. Nomor dan tanggal surat ukur yang baru;
3. Tanggal, bulan dan tahun peralihan;
4. Notaris/ PPAT yang membantu proses peralihan;

Terhadap hal diatas dengan mempertimbangkan fakta-fakta persidangan, berdasarkan uraian paragraf [2.2], [2.14] sampai dengan [2.18], Bukti T-7 dan T-11, Majelis berpendapat bahwa penolakan Termohon dalam pemberian informasi kepada Pemohon *a quo* dengan alasan informasi tersebut merupakan informasi yang dikecualikan tidak relevan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

[4.33] Bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.32] lebih jauh Majelis Komisioner memperhatikan bukti P-7 dan fakta dalam persidangan, Majelis Komisioner berpendapat bahwa Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengetahui dan mendapat informasi yang dimohonkan karena Pemohon memiliki kepentingan langsung terkait pokok sengketa.

## **5. KESIMPULAN**

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

[5.1] Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat berwenang memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan terhadap permohonan *a quo*;

[5.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*;

[5.3] Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menjadi Termohon dalam perkara *a quo*;

[5.4] Bahwa batas waktu permohonan informasi publik telah terpenuhi;

[5.6] Bahwa Majelis Komisioner telah memberi kesempatan yang sama kepada para pihak untuk didengar pendapatnya terkait dalil-dalil para pihak yang akan dipergunakan sebagai dasar pertimbangan dalam memutus sengketa informasi *a quo*;

[5.7] Majelis Komisioner telah mendengar, memeriksa dan menganalisa serta telah mempertimbangkan fakta dalam persidangan beserta bukti-bukti selama persidangan;

[5.8] Menimbang permusyawaratan permufakatan yang telah dilakukan oleh Majelis Komisioner pada hari Senin tanggal 17 Februari 2025.

## 6. AMAR PUTUSAN

### Memutuskan

Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat berdasarkan fakta persidangan dan bukti-bukti mengadili sendiri dan memutuskan :

[6.1] Mengabulkan Permohonan Pemohon secara keseluruhan;

[6.2] Memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan informasi *a quo* sebagaimana uraian dalam Paragraf [2.2];

[6.3] Memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan informasi *a quo* sebagaimana amar putusan [6.2] kepada Pemohon dalam kurun waktu 14 hari kerja sejak salinan putusan diterima masing-masing pihak;

[6.4] Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan keterbukaan informasi publik sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu **Tanti Endang Lestari, S.IP, M.Si** sebagai **Ketua Majelis**, **Idham Fadhli, S.IP** dan **Mona Sisca, S.P** masing-masing sebagai **Anggota Majelis**, pada hari **Senin** tanggal **17 Februari 2025** dan diucapkan

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **20 Februari 2025** oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas dengan didampingi **Tiwi Utami, S.H** sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

ttd

**Tanti Endang Lestari, S.IP, M.Si**

Anggota Majelis

Anggota Majelis

ttd

**Idham Fadhi, S.IP**

ttd

**Mona Sisca, S.P**

Panitera Pengganti

ttd

**Tiwi Utami, S.H**

Untuk Salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang–Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Padang, 20 Februari 2025  
Panitera Pengganti

ttd

**Tiwi Utami, S.H**